

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Badan usaha milik negara atau BUMN Persero merupakan satu-satunya bentuk dari Perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh Negara. BUMN biasanya menguasai sektor yang potensial agar dapat menyejahterakan banyak orang seperti yang termuat pada Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.<sup>1</sup>

BUMN sendiri dituntut untuk dapat berkembang dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya termasuk dengan perusahaan swasta baik nasional maupun perusahaan swasta internasional. Mengelola sektor-sektor yang memiliki potensi besar dan strategis untuk dikembangkan dan dikelola secara profesional maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat ditingkatkan serta diharapkan dapat menyejahterakan banyak orang sesuai dengan tujuan di dirikan nya BUMN itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004). hal 43

Apakah kinerja BUMN sudah efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional itu sendiri, maka hal ini sangat tergantung dengan tingkat kinerja BUMN itu sendiri. Apabila BUMN Persero tidak mampu dikelola dengan baik dan efisien, justru pada akhirnya akan menimbulkan beban bagi keuangan negara dan masyarakat akan menerima pelayanan yang tidak memadai serta harus menanggung biaya yang lebih tinggi. BUMN sesuai dengan amanatnya yang ada dalam Undang – Undang juga harus ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.<sup>2</sup>

BUMN sendiri telah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Didalam Undang-Undang tersebut, BUMN didefinisikan dalam pasal 1 Ayat 1 bahwa : “ Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Selanjutnya dalam pasal 1 Ayat 2 juga diterangkan mengenai BUMN Persero bahwa “Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

---

<sup>2</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010). hal 142

Pasal 11 bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga bisa dikatakan bahwa sejalan dengan kedudukannya sebagai perusahaan, maka pengelolaan BUMN termasuk keuangannya haruslah berdasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>3</sup>

Tujuan utamanya mengejar keuntungan dan merujuk pada segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas, maka BUMN Persero dalam pengelolaannya membutuhkan alat pelengkap yang disebut dengan organ Perusahaan yang terdiri dari tiga macam yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.<sup>4</sup> Direksi itu sendiri menjadi salah satu bagian terpenting di dalam sebuah perusahaan sebagaimana tertera oleh Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengontrol perseroan dimana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada perseroan terbatas kedepannya.

Tugas seorang direksi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tugas yang berdasarkan pada kepercayaan, tugas yang berdasarkan kecakapan,kehati-hatian

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi HUKUM PERDATA*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016). hal 12

<sup>4</sup> Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*,( Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2004). Hal 22

dan ketekunan serta tugas yang berdasarkan ketentuan Undang–Undang.<sup>5</sup> Dalam hal tujuan yang hendak dicapai khususnya untuk memperoleh keuntungan. direksi BUMN dituntut untuk dapat mengambil keputusan bisnis secara cepat dan tepat. Ada resiko yang harus di ambil oleh direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis yaitu kerugian,sebagai mana dalam menggerakkan roda bisnis di tengah persaingan ekonomi global yang kompetitif, tentu ada resiko yang harus di ambil oleh direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis yang tidak selamanya akan membawa keuntungan namun juga membawa resiko kerugian.

BUMN ketika mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya memunculkan polemik mengenai aturan hukum pertanggungjawaban yang harus dialami oleh direksi. Polemik tentang pertanggung jawaban direksi itu muncul disebabkan oleh karena adanya perbedaan rezim pengaturan yang ada dalam memandang tanggung jawab hukum dalam pengambilan keputusan oleh direksi BUMN. Polemik yang terjadi memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara, keuangan BUMN termasuk dalam cakupan keuangan negara sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme keuangan negara. Walaupun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN khususnya pada pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>5</sup> I.G. Rai Widrajaya, *Hukum Perusahaan*, ( kesaint Blanc, Jakarta, 2003) hal 220

dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.

Melihat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN secara jelas mengatakan bahwa, terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Ayat (5) menjelaskan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ataupun telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>6</sup> Maka dari itu perbedaan rezim pengaturan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum yang akan berdampak bagi pengambilan keputusan oleh direksi BUMN.

Ketika berbicara mengenai tanggung jawab Direksi dalam hal Persero terjerat masalah hukum, secara luas dapat merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Namun, ketentuan pasal ini dapat dikesampingkan sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian Persero

---

<sup>6</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: visimedia, 2009), hal. 119

tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya (culpa). Artinya, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab jika Persero mengalami kerugian. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

” Dengan demikian, dari bunyi Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas, apabila Persero mengalami kerugian, maka direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi hingga harta kekayaan pribadi. Akan tetapi, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal seperti yang disebut dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian Persero tersebut. Dalam hukum perusahaan, Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas dikenal dengan doktrin *Business Judgement Rule*. *Business Judgement Rule* adalah apabila Persero mengalami kerugian dalam suatu transaksi bisnis, direksi Persero tidak

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, jika tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) dan hati-hati (*duty of care*). Dengan demikian, direksi mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.<sup>7</sup>

Doktrin *Business Judgement Rule* ini untuk melindungi direksi, namun masih dalam koridor hukum Perseoran yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian (*scrutiny*) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang telah disetujui oleh RUPS, sepanjang untuk memutuskan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Namun, bukan untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijakan bisnis.<sup>8</sup> Selain untuk melindungi direksi, *doktrin Business Judgement Rule* ini dapat diberlakukan terhadap pembenaran keputusan bisnis dimana perintah-perintah yang ditujukan kepada dewan direksi, atau terhadap keputusan-keputusan itu sendiri, terhadap kasus keputusan yang menitikberatkan kepada keputusan bisnis yang merupakan tanggung jawab dari pembuat keputusan.<sup>9</sup> Kemudian pada dasarnya doktrin *Business Judgement Rule* ini mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada memilih bermain aman (*play safe*).

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 127.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 198.

<sup>9</sup> Bismar Nasution, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan," terdapat dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>. Diakses terakhir tanggal 17 April 2022, jam 16.30

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perum (Perusahaan Umum), yang dalam hal penyertaan modalnya Badan Usaha Milik Negara disertai modal dari negara yaitu melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan baik bagi Persero maupun Perum (Perusahaan Umum). Kekayaan negara merupakan satu kesatuan dari keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengertian keuangan negara di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum konsisten atau harmonis antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Pengaturan keuangan negara yang singkat dalam UUD 1945 membawa masalah yuridis terhadap definisi keuangan negara, sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut. Namun, dalam kerangka teoretis hukum keuangan negara, berdasarkan penafsiran Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang dimaksud sebagai keuangan negara adalah yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN. Dengan dasar penafsiran tersebut, menyimpulkan secara tegas maksud keuangan negara sebagai APBN, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan BPK dalam memeriksa keuangan negara. Hal ini berarti keuangan lain di luar APBN tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.<sup>10</sup>

Penulis dalam hal ini meneliti kasus Richard Joost Lino yang duduk perkaranya berawal ketika Perseroan Terbatas Pelindo II membuka lelang terbuka

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 16.



untuk pengadaan 10 unit container crane sejak tahun 2007 yang sudah dilakukan sebanyak 9 kali namun, pembelian container crane selalu gagal. Karena salah satu poin syarat lelang, yakni mengharuskan untuk mengikutsertakan perusahaan lokal. Sementara, perusahaan lokal jarang ada yang merakit struktur container crane. Akibat ketiadaan container crane tersebut yang merupakan critical asset waktu bongkar muat menyebabkan lamanya waktu untuk bongkar muat dan membengkaknya biaya. Sehingga, Richard Joost Lino mengambil kebijakan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap perusahaan HuaDong Heavy Machinery asal China.

Berdasarkan kebijakan tersebut Richard Joost Lino lantas ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dinilai telah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan korporasi dalam hal penunjukan langsung perusahaan HuaDong Heavy Machinery asal China yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Direksi seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika salah dalam pengambilan keputusan, ketika keputusan tersebut sudah didasari dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PELINDO II ( PENGADAAN 3 UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN PENUNJUKAN LANGSUNG HUADONG HEAVY MACHINERY**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Apakah doktrin *Business Judgement Rule* dapat diterapkan terhadap keputusan direksi Perseroan Terbatas Pelindo II Tentang pengadaan 3 Unit *Quay Container Crane* dan Penunjukan langsung HuaDong Heavy Machinery?
2. Bagaimana seharusnya penggunaan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap keputusan direksi BUMN di masa yang akan mendatang dalam upaya menciptakan perlindungan dan kepastian hukum untuk direksi BUMN?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai, Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum tentang Apakah doktrin *Business Judgement Rule* dapat diterapkan terhadap keputusan direksi Perseroan Terbatas Pelindo II Tentang pengadaan 3 unit *Quay Container Crane* dan penunjukan langsung HuaDong Heavy Machinery.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya penggunaan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap keputusan direksi BUMN di masa yang akan

mendatang dalam upaya menciptakan perlindungan dan kepastian hukum untuk direksi BUMN.

### **1. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi bagi para pihak terkait permasalahan doktrin *Business Judgement Rule* bagi direksi BUMN. Adapun manfaat ini adalah :

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum bisnis terkait tentang penggunaan doktrin *Business Judgement Rule* bagi direksi BUMN.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama.
3. Memperdalam dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal tentang penggunaan *Business Judgement Rule* bagi direksi BUMN.

#### **B .Manfaat Praktis**

1. Hasil penelisian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengambil kebijakan dan para penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi direksi berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian keuangan negara serta mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh direksi apabila terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan

oleh perusahaan atau bagaimana peran business judgement rule dalam melindungi direksi apabila terjadi kerugian.

2. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi semua para kalangan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum.

3. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan

4. Dapat sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka ini diungkapkan beberapa konsep dan pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system.<sup>11</sup>

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 7

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>12</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,2007), hal. 160

<sup>13</sup> Teori kepastian hukum, diakses dari <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> pada 19 April 2022 pada pukul 04.50

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan social.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

## **B. Perlindungan Hukum**

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>14</sup>

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan, oleh karena itu untuk melindungi dan mengurangi masalah maka sangat diperlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>15</sup> Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hal 69

<sup>15</sup> *Ibid.*

diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

### **C. Pertanggung jawaban Direksi**

Tanggung jawab Direksi terhadap perseroan terbatas pada dasarnya bersifat terbatas (limited liability) dan dilindungi oleh prinsip business judgment rule sepanjang dilakukan dan dilandasi oleh itikad baik dan kehati-hatian.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 54

<sup>17</sup> Satjipto, Rahardjo : *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah*, 1999, Jurnal Masalah Hukum.



Menurut Bernard S. Black, ada dua jenis kewajiban dasar dari para Direktur terhadap para pemegang saham dan perusahaan yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Kedua jenis kewajiban ini merupakan kewajiban yang disebut *fiduciary duties*. *Duty of loyalty* merupakan tugas *fiduciary duty* yang paling penting. Menurutnya, konsep *duty of loyalty* adalah sederhana. Pembuat keputusan dalam perusahaan harus bertindak untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Cara termudah untuk melaksanakan tugas ini adalah dengan tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan konflik kepentingan.<sup>18</sup>

Tugas dasar kedua untuk Direktur yaitu *duty of care*. Dalam situasi dimana direktur tidak memiliki konflik kepentingan, maka Direktur harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang tepat (*duty of care*). Namun terkadang pula, Direktur tidak perlu terlalu berhati-hati, mereka hanya perlu datang memperhatikan dan membuat keputusan yang rasional. Pengadilan di Amerika Serikat tidak menganggap Direktur bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang dibuat tanpa konflik kepentingan, kecuali jika keputusan tersebut tidak rasional.<sup>19</sup>

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* sebagaimana halnya pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Dalam hal pelanggaran terhadap *fiduciary duty* oleh direksi, setidaknya ada 3 (tiga) kepentingan yang harus diperhatikan,

---

<sup>18</sup> Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors*, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore, 4 April 2001, hal 2

<sup>19</sup> *Ibid* hal 6

yaitu; Pertama, kepentingan perseroan. Kedua, kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas. Ketiga, kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor perseroan.<sup>20</sup>

## 2.Kerangka Konseptual

### a. *Business Judgment Rule*

Doktrin *Business Judgment Rule* adalah salah satu alasan pembeda direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis walaupun pada akhirnya, keputusan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara akibat transaksi yang dilakukan. Mengingat bahwa kondisi bisnis adalah kondisi yang dinamis dan krisis dapat datang sewaktu-waktu menyebabkan direksi seringkali berada disituasi yang sulit atau berada disituasi yang tidak diatur dalam buku manual atau *standard operating procedure* (SOP).<sup>21</sup> Dalam situasi genting, menunggu instruksi dari pihak tertentu yang terlalu lama dapat menyebabkan *opportunity loss*. Maka dari itu keputusan berada di tangan direksi. Namun tentu saja, dalam pengambilan keputusan yang cepat harus diimbangi dengan kecermatan dan pertimbangan yang matang.

### b. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan

<sup>20</sup> Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004 hal 42-43

<sup>21</sup>Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2008,hal. 78.

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar berdasarkan sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini dikaji dalam hukum common law system dimana seorang Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terbagi dalam dua hal yaitu :

1. Kewajiban yang berlandaskan prinsip fiduciary dengan iktikad baik dan tanggung jawab.
2. Kewajiban pengurusan yang baik dan bertindak dengan keahlian dalam Perseroan..

Kepercayaan (*fiduciary*) untuk menjalankan dan mengelola perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan Direksi mengendalikan operasi kegiatan perseroan sehari-hari dalam batasbatas yang ditetapkan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Apabila dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta wewenang, Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengandung benturan kepentingan atas kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan, Direksi tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan perseroan. Direksi dapat mengambil kepentingan tersebut, sepanjang tidak merugikan perseroan, artinya tidak ada menimbulkan kerugian terhadap perseroan atas tindakan yang diperbuat oleh Direksi.

### **C. Keuangan Negara**

Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara ditegaskan bahwa keuangan negara adalah

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara memang tidak dimuat secara tegas di dalam Pasal 23 UUD 1945, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>22</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada kajian dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.<sup>23</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan hukum

---

<sup>22</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005; hal 20

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 39.

normatif, maka titik berat penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law inbooks*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>25</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan lain-lain. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2014, hal. 118.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 96.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### **3.Sumber Bahan Hukum**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara , Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

#### **b.Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum
2. Kamus-kamus hukum
3. Jurnal-jurnal hukum

---

<sup>26</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal .96.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, indeks kumulatif, dan lain-lain.

## 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang - undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG BUMN, PERSEROAN TERBATAS, DOKTRIN-DOKTRIN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

## **DALAM PERSEROAN TERBATAS ,TENDER , PENUNJUKAN LANGSUNG**

Pada Bab II ini Penulis akan menguraikan tentang pengertian BUMN, pendirian dan modal BUMN, kewenangan direksi BUMN, pengertian perseroan terbatas, jenis-jenis perseroan terbatas, doktrin-doktrin kewajiban direksi, tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas, pengertian tender dan penunjukan langsung, proses tender dan penunjukan langsung.

### **BAB III : FAKTA PENGADAAN PERSEROAN TERBATAS PELINDO II TENTANG 3 UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN PENUNJUKAN LANGSUNG HUADONG HEAVY MACHINERY SEBAGAI PERUSAHAAN PELAKSANA PROYEK**

Pada Bab III ini diuraikan Tentang Perseroan Terbatas Pelindo II, Pengadaan 3 unit Quay Container Crane dan penunjukan langsung HuaDongHeavyMachinery sebagai perusahaan pelaksana proyek.

### **BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN**



**DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE  
PADA KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN  
TERBATAS PELINDO II ( PENGADAAN 3  
UNIT QUAY CONTAINER CRANE DAN  
PENUNJUKAN LANGSUNG HUADONG  
HEAVY MACHINERY )**

Pada bab ini Penulis akan menganalisis penerapan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap keputusan direksi Perseroan Terbatas Pelindo II tentang pengadaan 3 unit Quay Container Crane dan Penunjukan langsung Huadong Heavy Machinery dan bagaimana seharusnya penggunaan doktrin *Business Judgement Rule* terhadap keputusan direksi BUMN di masa yang akan mendatang dalam upaya menciptakan perlindungan dan kepastian hukum untuk direksi BUMN

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

